


# TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2017

Hotel Veranda - 7 Juli 2017



A member of Tiara Marga Trakindo Group

[www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com)



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ABM INVESTAMA TBK**

**1. UMUM**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

**2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 7 Juli 2017

Jam : 09:00 WIB – 10.30 WIB

Tempat : Veranda Hotel, Grand Oakwood Room  
Jl. Kyai Maja No. 63, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

**3. AGENDA RAPAT**

Rapat kali ini hanya memiliki agenda tunggal yaitu: Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan yang dalam kendali Perseroan ("Perusahaan Terkendali") untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**PENJELASAN AGENDA:**

Agenda ini adalah permohonan persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan yang dalam kendali Perseroan ("Perusahaan Terkendali") Perseroan untuk memperoleh alternatif pembiayaan melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD450.000.000 dan perkiraan bunga maksimal sebesar 10% per tahun. Nilai Transaksi ini melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, sehingga Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. Adapun penjelasan lebih lengkap terdapat pada laman Perseroan.

**4. PESERTA RAPAT**

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2017, dan/atau pemegang saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juni 2017.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Panggilan Rapat.
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

**5. UNDANGAN**

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

**6. BAHASA**

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

**7. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

**8. KUORUM KEHADIRAN**

Kuorum kehadiran Rapat berdasarkan agenda yang akan dibahas adalah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**9. TANYA JAWAB**

Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanya jawab adalah sebagai berikut:

- a) Masing-masing Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh petugas Rapat.
- d) Formulir pertanyaan yang telah diisi kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk selanjutnya dijawab oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pendapat pimpinan Rapat.

**10. KEPUTUSAN**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

**11. PEMUNGUTAN SUARA**

Pemungutan suara dilakukan apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a) Pemungutan suara akan dilakukan dengan menyerahkan kartu suaranya;
- b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Seluruh pemegang saham baik yang 'Setuju' atau 'Tidak Setuju' maupun yang 'Abstain' menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
  - 2) Kartu suara yang telah diserahkan kepada petugas akan dihitung dan hasil perhitungan dibacakan oleh Notaris yang ditunjuk Perseroan;
  - 3) Pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

**Jakarta, 7 Juli 2017  
Direksi**